JURNAL

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk Tahun 2016

Oleh:

Viky Krisnawati

NPM. 13.1.02.01.0214

Dibimbing oleh :

1. **Dr. M. Anas, S.E., M.M, M.Si**
2. **Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN2017

Yang bertanda tangandibawahini:

Nama Lengkap	: Viky Krisnawati
NPM	: 13.1.02.01.0214
Telepon/HP	: 0813-35195-206
Alamat Surel (Email)	: vickykrisna06@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk Tahun 2016
Fakultas – Program Studi	:FE - AKUNTANSI
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: JL. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri

Denganinimenyatakanbahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 09 Agustus 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dr. M. Anas, S.E., M.M, M.Si	Dian Kusumaningtyas,S.E.,M.M.	Viky Krisnawati
NIDN. 0028106601	NIDN. 703108302	NPM. 13.1.02.01.0214

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk Tahun 2016

Viky Krisnawati

13.1.02.01.0214

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi

Vickykrisna06@gmail.com

Dr. M. Anas, S.E., M.M, M.Si dan Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, di antaranya adalah kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk belum melakukan pendataan terbaru terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk dalam Masa Pajak telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia (UU No. 36 Tahun 2008) Tahun 2016?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, kesalahan itu terdapat pada data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak sesuai dengan data yang terbaru dari karyawan pada tahun 2016 tersebut. Oleh karena itu kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk perlu melakukan pendataan terkait status perkawinan dan tanggungan keluarga terhadap karyawan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, pemerintah harus memperhitungan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Salah satu sumber kas penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Bagi negara pajak merupakan salah satu penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi " Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluaan Negara diatur dengan Undang – Undang".

Dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang- Undang perpajakan saat ini yang telah mengalami 3 kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang- Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak" Resmi (2009: 80). Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2011: 168), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Perusahaan dalam me-njalankan kegiatan usahanya memilik faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilannya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). SDM atau karyawan adalah tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan

upah sesuai dnegan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur maupun tidak teratur. Gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

Dalughu (2015), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado". Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Susan (2013), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado". Metode yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Megasurya Nusalestari Manado telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Siringoringo dan Simanjuntak (2012), melakukan penelitian dengan judul " Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Toba Samosir ". metode penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif deduktif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Toba Samosir belum sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat perusahaan yang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tidak diperhitungkannya uang lembur, adanya peraturan perpajakan yang baru, serta perbedaan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada wajib pajak pegawai tetap Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk, baik yang menerima penghasilan teratur atau gaji teratur dan tidak teratur pada tahun 2015 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2008.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah "Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk, dalam Masa Pajak telah mengacu pada Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia (UU No. 36 Tahun 2008) Tahun 2016?"

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan praktis

   Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang terkait antara lain :

   a. Bagi Penulis

      Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan penambah pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

   b. Bagi Perusahaan yang diteliti

      Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang perpajakan.

   c. Bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri

      Penulisan Seminar Proposal ini diharapkan dapat dijadikan referensi khususnya masalah bidang perpajakan dan dapat memberi masukan di bidang perpajakan.

2. Kegunaan teoritis

Penulisan Seminar proposal ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan pengembangan wawasan dalam perkuliahan sehingga mahasiswa dapat lebih mengetahui penerapan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah yang diterima oleh karyawan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono 2013:7 mengungkapkan bahwa: Metode Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan.

Adapun alasan kenapa peneliti memilih menggunakan pendekatan ini, yaitu karena dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara langsung dapat mendekatkan peneliti dengan responden sehingga dapat mendukung proses kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2013:7), jenis penelitian adalah "suatu model penelitian yang digunakan dan dipersiapkan dalam suatu penelitian yang disusun secara teratur dan sistematis agar memperoleh tujuan yang telah ditetapkan". Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.

Menurut Yusuf dan Jajat (2014:6), yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah:

Suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Metode deskriptif dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebab dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan dimudahkan dalam proses pembahasan serta pengulasan tentang masalah yang sedang diteliti yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan

pph pasal 21 pada perum perhutani BKPH senggowar KPH nganjuk.

Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, tempat dan waktu untuk melakukan proses kegiatan penelitian telah ditentukan oleh peneliti dan tentunya berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Tempat penelitian ini dilakukan pada Perum perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk

Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama 6 bulan, mulai Januari 2017 sampai Juni 2017.

Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah perum perhutani BKPH senggowar KPH nganjuk.

Sampel

Menurut Sugiyono (2011:81), "Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah pendekatan *non probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2011:85), "*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Sehingga tidak semua anggota populasi akan menjadi obyek penelitian dan perlu dilakukan pengambilan sampel menurut pertimbangan tertentu.

Langkah – Langkah Pengumpulan Data

1. **Interview**

   Menurut Sugiyono (2013:194), "interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertantu".

   Dengan interview diharapakan dapat memperoleh data mengenai sejarah berdirinya perusahaan dan tujuan perusahaan. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab atau percakapan secara langsung dengan pihak

2. **Dokumentasi**

   Menurut Sugiyono (2013:240), "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang".

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencari dan me-ngumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip tersimpan yang terkait.

TeknikAnalisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem informasi perhitungan pajak penghasilan pph pasal 21 berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang perhitungan pemotongan pajak yang dilakukan pihak perum perhutani
3. Menarik kesimpulan-kesimpulan atau uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN SIMPULAN

Analisis Data

Menurut Moleong (2012:247-248), analisis data dimaknai sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, meng-organisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto.

IV. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan-temuan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi, pada kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk masih terdapat kesalahan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam perhitungan PTKP-nya kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk masih menggunakan data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang lama dan belum melakukan pendataan mengenai data status PTKP yang terbaru pada tahun 2016 tersebut.

Dengan kata lain perhitungan PTKP tersebut berakibat terhadap penghasilan kena pajak, jika perusahaan terus menerus melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan

data PTKP yang lama maka akan berdampak langsung terhadap penghasilan karyawan. Hal ini dibuktikan jika penghasilan tidak kena pajak lebih kecil maka pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawan akan semakin besar dan sebaliknya.

Dalam hal ini karyawan yang terkena dampak secara langsung dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh kantor BKPH Senggowar KPH Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Heru B.

   Pegawai Heru dalam daftar gaji, PTKP-nya masih terdaftar K/1 sedangkan dalam wawancara, Heru sudah memiliki 2 orang anak (K/2) pada tahun 2016.

2. Sumadi

   Sumadi dalam PTKP daftar gaji memiliki tanggungan 2 orang anak (K/2). Sedangkan dalam wawancara Sumadi memiliki tambahan tanggungan 1 orang tua, dengan demikian PTKP-nya menjadi K/3.

3. Joko D.S.

   Joko dalam PTKP daftar gajinya memiliki tanggungan 3 orang anak tetapi pada tahun 2016, salah seorang anaknya meninggal dunia karena sakit. Dengan demikian Joko masih mempunyai tanggungan 2 orang anak (K/2).

4. Sugito

   Sugito dalam PTKP daftar gajinya hanya memiliki satu tannggungan yaitu seorang anak. Sedangkan tahun 2016, Sugito memiliki tambahan tanggungan yaitu 2 orang tuanya. Dengan demikian Sugito memiliki tanggungan 3 orang (K/3).

5. Marjuni

   Marjuni dalam PTKP daftar gajinya tidak memiliki tanggungan sama sekali. Tetapi pada tahun 2016, Marjuni memiliki 2 anak kembar. Jadi, Marjuni memiliki 2 tanggungan (K/2).

6. Rio R.

   Rio dalam PTKP daftar gajinya tidak memiliki tanggungan. Pada tahun 2016, Rio memiliki seorang anak laki-laki. Jadi, Rio memiliki tanggungan seorang anak (K/1).

7. Kasmani

   Kasmani dalam PTKP daftar gajinya memiliki 2 orang anak sedangkan pada tahun 2016, Kasmani harus menanggung 1 orang tuanya. Jadi, Kasmani memiliki 3 orang tanggungan (K/3).

8. Muhtaji

   Muhtaji dalam PTKP daftar gajinya tidak memiki tanggungan tetapi pada tahun 2016, Muhtaji

memiliki 1 orang anak sekaligus menanggung 1 orang tuanya yang tinggal sendiri. Jadi, Muhtaji memiliki 2 tanggungan (K/2).

9. Priyono

Priyono dalam PTKP daftar gajinya memiliki 2 orang anak sedangkan pada tahun 2016, Priyono memiliki 1 orang anak lagi. Dengan demikian Priyono memiliki tanggungan 3 orang anak (K/3).

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan melalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Peneliti menemukan bahwa dalam daftar gaji karyawan BKPH Senggowar KPH Nganjuk terdapat kesalahan pada data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum maksimal.
2. Peneliti menemukan bahwa sebagian karyawan telah memiliki data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru pada tahun 2016 tersebut.
3. Peneliti menemukan bahwa beberapa karyawan merasa dirugikan dengan perhitungan data PTKP yang lama, contohnya seperti Marjuni yang dalam daftar gaji tidak memiliki tanggungan anak (K/0) sehingga PTKP-nya menjadi lebih kecil yang berakibat pajak penghasilan pasal 21-nya menjadi lebih besar. Sedangkan pada kenyataannya pada tahun 2016 tersebut Marjuni telah memiliki 2 orang anak sebagai tanggungan yang menjadi pengurang penghasilan netto untuk penghasilan kena pajaknya.
4. Kantor Perum Perhutani BKPH Senggowar KPH Nganjuk belum melakukan pendataan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbaru pada tahun 2016 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri

5. Keuangan Nomor 101-PMK 010-2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dalughu, Meyliza. 2015. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal akuntansi* Tersedia : http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/search/authors/view?firstName=Meyliza&middleName=&lastName=Dalughu&affiliation=&country=ID, diunduh pada 3 Oktober 2016

Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh Kasus, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46402

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan.*

Panjaitan, B. U. A. 2010. *Evaluasi pajak penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT. X*. Skripsi. Tersedia : http://www.library.usd.ac.id/Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Akuntansi/052114116_full.pdf, diunduh pada 20 Oktober 2016.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal Akuntansi* . Tersedia: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=109207&val=1025, diunduh pada 20 Oktober 2016.

Siringgoringgo, Simanjuntak, 2012. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Akuntansi*. Tersedia http://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi.pdf, diunduh pada 29 Oktober 2016

Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

Undang-undang Dasar 1945 UU No 17 tahun 2000

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat